

LAPORAN KEUANGAN

(Catatan Atas Laporan Keuangan)

TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN PANYIPATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN PANYIPATAN

Jalan Raya Batakan Rt.09 Desa Panyipatan NKP. 70871

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.



Sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2025 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka setiap akhir tahun Pemerintah Daerah Wajib menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip – prinsip penyusunan laporan keuangan yang berlaku, Kecamatan Panyipatan selaku SKPD berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan.

Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, Kecamatan Panyipatan telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Keuangan Kecamatan Panyipatan ini disusun selain untuk memenuhi ketentuan peraturan, juga merupakan pertanggungjawaban pengelola keuangan dan merupakan akuntabilitas terhadap dana yang dikelola.

Panyipatan, 27 Januari 2023
Camat Panyipatan,



Muhammad Hadiat Wicaksono, SSTP, MIP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19870617 200602 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1.1. PENDAHULUAN	
1.1.1. Data Umum	1
1.1.1.1. Letak geografis	2
1.1.1.2. Penduduk	4
1.1.1.3. Struktur Organisasi	4
1.1.2 Kebijakan Keuangan	5
1.1.3.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ...	7
1.1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	10
BAB II	
1.2. Ekonomi Makro,Kebijakan Keuangan Dan Ikhtisar	
pencapaian Kinerja Keuangan	13
1.2.1. Ekonomi Makro	13
1.2.2. Kebijakan Keuangan	13
1.2.2.1. Kebijakan Pendapatan	13
1.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah	17
1.2.2.3. Kebijakan Pemiayaan Daerah	17
1.2.2.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
1.2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	18

BAB III

1.3. Kebijakan Akuntansi	22
1.3.1. Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali	22
1.3.2. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan	
Daerah	22
1.3.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan ..	23
1.3.4. Basis Akuntansi Yang Mendasari Laporan Keuangan ...	23
1.3.4.1. Akuntansi Pendapatan.....	23
1.3.4.2. Akuntansi Belanja.....	25
1.3.4.3. Akuntansi Pembiayaan	27
1.3.4.4. Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan	
Akuntansi Non Anggaran	28
1.3.4.5. Akuntansi Persediaan.....	30
1.3.4.6. Akuntansi Investasi	31
1.3.4.7. Akuntansi Piutang	34
1.3.4.8. Akuntansi Aset Tetap	35
1.3.4.9. Akuntansi Kewajiban	38
1.3.4.10. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.....	39

BAB IV

4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	40
4.4.1. Komponen Laporan Realisasi Anggaran.....	40
1.4.1.1 Belanja	40
1.4.1.1.1 Belanja Operasi.....	40
1.4.1.1.2. Belanja Modal.....	44
1.4.2. Komponen Neraca	44

1.4.3.Komponen Laporan Perubahan Ekuitas	47
1.4.4.Penjelasan Atas Laporan Operasional	47
1.4.5.Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas.....	51
BAB V	
Penutup	55




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN

Jl. Raya Batakan RT.10 Desa Panyipatan NKP. 70871

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional (c) Neraca; (d) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Panyipatan, 27 Januari 2023
CAMAT PANYIPATAN

Muhammad Hadiat Wicaksono, SSTP, MIP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19870617 200602 1 001

BAB I

1. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1.1. PENDAHULUAN

1.1.1 Data Umum

Organisasi Pemerintah Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah ; dan
3. Peraturan Bupati No 88 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan Panyipatan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1.1.1.1. Letak Geografis

Kecamatan Panyipatan memiliki luas wilayah 336,00 km² atau 9,2 % dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Laut. Secara Geografis Kecamatan Panyipatan merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang terletak pada :


114,619°– 114,825° Bujur Timur
3,88573° – 4,8015° Lintang Selatan

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pelaihari
- Sebelah Timur : Kecamatan Jorong
- Sebelah Barat :Laut Jawa dan Kec.Takisung
- Sebelah Selatan : Laut Jawa

Tinggi dari permukaan laut di kecamatan panyipatan sebagian besar : 25 - 100 meter

Luas Wilayah : 336,00 Km²
Jumlah Desa : 10 Desa



Jarak tempuh Kecamatan Panyipatan ke pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Panyipatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Laut adalah 18 km² dengan waktu jarak tempuh 30 menit.
- b) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Panyipatan dengan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan adalah 88 Km dengan waktu jarak tempuh 180 menit.

Diwilayah Kecamatan Panyipatan dengan luas wilayah 336 Km² terdapat sepuluh Desa yang dipimpin oleh kepala Desa seperti yang kami sajikan dalam tabel – tabel berikut :

Tabel 1.

Jumlah Desa di Kecamatan Panyipatan dan Luas Wilayahnya

No.	Desa	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Batakan	45,00	13,39
2.	Tanjung Dewa	42,00	12,50
3.	Kandangan Lama	60,00	17,86
4.	Kuringkit	24,00	7,14
5.	Batu Tungku	25,00	7,44
6.	Panyipatan	69,00	20,54
7.	Batu Mulya	7,50	2,23
8.	Bumi Asih	15,00	4,45
9.	Suka Ramah	17,50	5,21
10.	Kandangan Baru	31,00	9,23
Jumlah		336	100,00

Sumber: Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

1.1.1.2. Penduduk

Penduduk Kecamatan Panyipatan pada tahun 2022 berdasarkan data Laporan Kependudukan Kecamatan Panyipatan Bulan Desember 2022, yang disampaikan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut adalah Laki-Laki 12.911 jiwa dan Perempuan adalah 12.524 Jiwa, Adapun rincian perdesa sebagai berikut:

Tabel 2.

Jumlah penduduk Kecamatan Panyipatan


No	Desa	Jumlah		Rata-rata jiwa per Rata
		Rumah Tangga	Penduduk	
1.	Batakan	2.015	5.571	2
2.	Tanjung Dewa	789	3.161	4
3.	Kandangan Lama	736	2.542	3
4.	Kuringkit	503	1.752	3
5.	Batu Tungku	807	2.508	3
6.	Panyipatan	713	2.509	3
7.	Batu Mulya	558	1.934	3
8.	Bumi Asih	515	1.744	3
9.	Suka Ramah	698	2.268	3
10.	Kandangan Baru	516	1.752	3
Jumlah		7.850	25.741	3,2

Sumber : Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

1.1.1.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 16 April 2016 tentang SOTK Perangkat daerah, serta berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 tahun 2016 Struktur Organisasi Kecamatan Panyipatan Tahun 2022 adalah :

Bagan Struktur SOPD Kecamatan Panyipatan



1.1.2. Kebijakan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD Kecamatan Panyipatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan

dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas SKPD Kecamatan panyipatan untuk kepentingan masyarakat.

c. Evaluasi kinerja

Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk kepentingan masyarakat;

d. Transparansi

Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

e. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan SKPD Kecamatan Panyipatan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

SKPD Kecamatan Panyipatan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD Kecamatan Panyipatan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, sisa lebih atau kurang

pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas SKPD Kecamatan Panyipatan.

1.1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD Kecamatan Panyipatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas SKPD Kecamatan panyipatan untuk kepentingan masyarakat.

c. Evaluasi kinerja

Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk kepentingan masyarakat;

d. Transparansi

Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

e. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan SKPD Kecamatan Pangipatan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

Tujuan Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

Secara spesifik tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;
- f. pembiayaan; dan
- g. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan

keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

1.1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
- b. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- r. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- s. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- t. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 178 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual.
- u. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- v. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

BAB II

1.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1.2.1. Ekonomi Makro

Asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Kecamatan Panyipatan Tahun 2022 antara lain :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau barang/jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat dari Kondisi PDRB Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

b. Tingkat inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi ditandai dengan keadaan dimana harga-harga meningkat secara terus menerus, naiknya biaya produksi, serta permintaan barang/jasa yang meningkat. Juga Nilai kurs yang stabil akan menggairahkan perekonomian, karena mengurangi gejolak naik turunnya harga barang/jasa di masyarakat. Nilai kurs di tahun 2022 relatif stabil/fluktuatif, sehingga mendorong ekonomi pasar.

1.2.2. Kebijakan Keuangan

1.2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Panyipatan dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil (Rumah Tempat Tinggal).

1.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
- p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
- s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. (pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek)

b. belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. (merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.)

c. belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. (merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya)

d. belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. (merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.)

e. Belanja Hibah

Belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus

menerus setiap 2019, No.42 -44- tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis kelompok belanja Berdasarkan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pasal 56, adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja Oprasi terdiri dari delapan jenis belanja yaitu:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- 2) Belanja Modal terdiri dari satu jenis belanja yaitu:
 - a. belanja modal.
- 3) Belanja tak terduga tidak terduga terdiri dari satu jenis belanja yaitu:
 - a. belanja bunga;
- 4) Belanja Trasfer terdiri dari dua jenis yaitu :
 - a. Belanja bagi hasil dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- 5) Belanja Hibah

1.2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, Pembiayaan daerah terdiri dari dua kelompok pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- 1) Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
 - (1) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);

- (2) pencairan dana cadangan;
- (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (4) penerimaan pinjaman daerah;
- (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- (6) penerimaan piutang daerah / penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- (1) pembentukan dana cadangan;/ pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- (2) penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- (3) pembayaran pokok utang; pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) pemberian pinjaman daerah.

Arah kebijakan anggaran pembiayaan daerah untuk setiap kelompok pembiayaan, yaitu:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah, arah kebijakan mencakup:

- (1) Peningkatan/penambahan penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupi defisit APBD melalui berbagai pos penerimaan pembiayaan (penggunaan dana SILPA, serta berbagai penerimaan pembiayaan yang lainnya);
- (2) Perlunya kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan peningkatan/penambahan penerimaan pembiayaan daerah pada tiap-tiap pos penerimaan pembiayaan daerah;

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, arah kebijakan mencakup:

Penurunan/pengurangan pengeluaran pembiayaan daerah untuk menutupi defisit APBD melalui berbagai pos pengeluaran pembiayaan.

1.2.2.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Panyipatan dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan. Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan Panyipatan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan

Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

1.2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- a. Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Panyipatan Tahun 2022 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 5.021.250,- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0 % dan anggaran belanja Daerah sebesar Rp.4.204.061.128,- dengan realisasi Rp. 3.827.762.632,- atau presentase 91,05 % .

- b. Belanja Gaji Pegawai PNS Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Belanja Pegawai PNS Kecamatan Panyipatan yang terdiri dari belanja pegawai anggaran sebesar Rp 2.569.736.971,- dan realisasinya sebesar Rp 2.366.350.809,- atau Presentase 92,09% (sembilan puluh dua koma sembilan persen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Gaji dan tunjangan

Target : Rp 1.345.207.068,-

Realisasi : Rp 1.189.829.415,-

Prosentasi : 88,44%

2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja pegawai

Target : Rp 1.224.529.903,-

Realisasi : Rp 1.176.521.394,-

Prosentasi : 96,08 %

- c. Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Sedangkan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2022 dipergunakan untuk membiayai 3 (Tiga) program, 7 (Tujuh) kegiatan dan 15 (Lima belas) Sub Kegiatan pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 4.121.075.038.-,

kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 4.121.075.038,-,sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja Daerah sebesar Rp 3.827.762.632,- atau 91,05 %, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Program Penunjang pada Kecamatan Panyipatan
 Tahun Anggaran 2022

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.144.449.667	2.888.890.604	91,87
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.374.175	3.273.315	70,50
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.034.255	2.504.115	49,74
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.339.920	769.200	32,87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.569.736.971	2.370.120.231	92,23
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.569.736.971	2.370.120.231	92,23
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.426.700	255.475.652	90,14
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.577.160	15.166.565	97,36
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.147.756	66.591.461	99,17
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.233.423	7.324.500	59,87
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.585.000	66.578.750	90,48
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.645.134	287.060.982	94,46
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.067.816	12.919.901	47,73
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.993.166	258.236.959	99,32
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		88.678.922	79,37%

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.734.200		
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.500.000	42.368.472	99,69%
5.2	PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	28.212.880	56,43%
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.234.200	18.097.570	94,09%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.051.980.813	936.886.450	89,06
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.051.980.813	936.886.450	89,06
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.991.863	16.780.000	98,75
1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.034.988.950	920.106.450	88,90
III.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.630.648	5.755.000	75,42
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.630.648	5.755.000	75,42
1.1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.630.648	5.755.000	75,42
	Jumlah	4.204.061.128	3.831.532.054	91,14

Secara umum terdapat kendala dalam pencapaian target APBD yang telah ditetapkan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub Kegiatan pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut .

1. Ada 1 (satu) Program yang realisasi anggaranya dibawah 80 %, yaitu:
 - a. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** (75,42 %)

Penjelasannya yaitu karena tidak dilaksanakannya pra musrenbang kecamatan.

BAB III

1.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut.

1.3.1 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Sesuai ketentuan IPSAP Nomor 04, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak menyajikan kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 berbasis akrual.

1.3.2 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 ini adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut.

1.3.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut.

- a. Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- b. Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1.3.4 Basis Akuntansi Yang Mendasari Laporan Keuangan

1.3.4.1 Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Pendapatan diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah.

- 2) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- 4) Jika terdapat pengembalian kas atas penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan maka diakui sebagai pengurang pendapatan tersebut.
- 5) Jika terdapat pengembalian pendapatan yang merupakan realisasi pendapatan tahun lalu atas pengeluaran kas tersebut diakui sebagai belanja tak terduga.

Pengukuran

Seluruh komponen pendapatan disajikan berdasarkan:

- 1) Nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai penerimaan kas atas pendapatan atau nilai wajar penerimaan pendapatan tersebut.
- 2) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penilaian

Seluruh komponen pendapatan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pendapatan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pendapatan.

1.3.4.2 Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut berupa penerbitan SPM.
- 2) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja;
- 4) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*Threshold Capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

- 1) Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;

- 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
- 3) Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
- 4) Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 5) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

1.3.4.3 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan:

- 1) Nilai historis (*historical cost*) atau nilai seluruh penerimaan kas atau pengeluaran kas atas transaksi pembiayaan tersebut.
- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penilaian

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan.

1.3.4.4 Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran .

A. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

B. Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

C. Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos diluar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.
- 4) Ekuitas Akhir
- 5) Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.3.4.5 Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

1.3.4.6. Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) Berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

1.3.4.7. Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat di realisasi (*net realized value*).

Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

NO	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG	KATEGORI
1	0-<1 Tahun	0,50%	lancar
2	1-2 Tahun	30%	Kurang lancar
3	>2-3 tahun	50%	Diragukan
4	>3 tahun	100%	Macet

1.3.4.8. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Aset yang di peroleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya.
- 2) Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan overhoul pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan overhoul yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

1.3.4.9. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.3.4.10. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

BAB IV

1.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1.4.1 KOMPONEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.4.1.1 Belanja

1.4.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut setelah anggaran perubahan Rp. 4.200.824.090 total realisasi belanja oprasi Rp. 3.824.802.632 terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya, honorarium/upah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Anggaran dan realisasi belanja Barang dan jasa untuk tahun anggaran 2022 Belanja Pegawai, disajikan sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI
KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Pegawai	4.200.824.090,	3.828.572.054,	91,14
1	Gaji pokok ASN	915.825.610,	850.643.186,	82,75
2	Tunjangan keluarga ASN	112.272.018,	102.108.638,	90,95
3	Tunjangan jabatan ASN	100.450.000,	82.890.064,	82,52
4	Tunjangan Fungsional ASN	0,	0,	0
5	Tunjangan fungsional umum ASN	23.462.250,	20.910.000,	89,12
6	Tunjangan beras ASN	58.196.712,	56.487.600,	97,06

7	Tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN	4.511.697,	3.188.422,	70,67
8	Pembulatan gaji ASN	33.954,	11.632,	34,26
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	95.571.302	70.641.545	73,92
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.734.278	1.679.433	29,29
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.202.834	5.038.317	29,29
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	11.946.413	0	0
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.224.529.903,	1.176.521.394,	96,08

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun anggaran 2022, Belanja Barang dan jasa, disajikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	Persentase (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.576.676,	25.827.770,	74,7
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.089.178,	9.804.419,	97,18
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.750.000,	2.500.000,	90,91
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.784.310,	21.778.287,	99,97
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.689.166,	16.694.000	89,63

6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.577.160,	15.166.565,	97,36
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.748.750,	8.736.250,	99,86
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.312.313	1.175.000,	89,54
9	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.149.550	3.075.000	97,63
10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.185.000	21.465.000,	96,75
11	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.025.000,	36.150.000,	95,07
12	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	45.600.000,	45.600.000	100
13	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	159.600.000	159.600.000	100
14	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000	1.500.000	100
15	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.800.000	22.800.000	100
16	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.000.000,	13.000.000,	100
17	Belanja Tagihan Air	0,	0,	0
18	Belanja Tagihan Listrik	27.067.816	12.919.901,	47,73
19	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	0,	0,	0
20	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.920.000,	13.811.760,	99,22
21	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	840.000	547.197,	65,14
22	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.044.000	684.002,	65,52
23	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	800.000	800.000	100
24	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	944.000,	944.000,	100
25	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	75.000.000,	53.163.712,	70,88
26	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.500.000,	17.417.640,	99,53
27	Belanja Pemeliharaan Alat	1.000.000,	835.000,	83,5

	Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih			
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.000.000,	5.844.000,	97,4
29	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.284.200	1.258.570,	98
30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.700.000,	7.650.000,	99,35
31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.250.000,	2.510.000,	77,2
32	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000,	5.730.000,	47,7
33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.350.000,	44.333.750,	99,96
JUMLAH		631.087.119,-	573.321.823,-	90,84

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap 2019, No.42 -44- tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran dan realisasi belanja Hibah untuk tahun anggaran 2022.

Rincian dan daftar nama penerima Hibah, disajikan sebagai berikut :

No	Nama Kelompok penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Karang Taruna “Sinar Muda” (Liga Kecamatan)	97.100.000	97.100.000	100
2	Kelompok Maulid Habsyi “Raudatul Ashfiya” Desa Kandangan Lama (festival Maulid Habsyi)	48.085.000	0	0
3	Lembaga Pengelola Masjid “Al Muhajirin” Desa Batu Mulya (Festival Maulid Habsyi)	66.785.000	0	0
4	Yayasan Al Maburr Desa Sukaramah (Gebyar Maulid Al habsyi dan Festival	94.550.000	94.550.000	100

	Anak Sholeh)			
5	Pengurus Majelis Ta'lim " Asy - Syekh H.M.Taher " Dsa Tanjung Dewa (Haul Datu Pamulutan " Asy - Syekh H.M.Taher ")	120.500.000	120.500.000	100
6	Pengurus masjid jami Tsamaratul ittihad Desa kuringkit (Haul Guru Abdussomad)	83.450.000	83.450.000	100
7	Kelompok Maulid Habsyi Al-Fatah Desa Batu Tungku (Haul Habib Muhammad Bin Abdullah Al Atthos)	102.000.000	102.000.000	100
8	Karang Taruna "Rakat Bagawi" Desa Panyipatan(Turnamen Olahraga Antar RT Se Desa Panyipatan)	99.915.000	99.915.000	100
9	Karang Taruna "Generasi Hebat" Desa Kandangan Baru (Turnamen Olahraga, kegiatan agama, seni dan budaya)	97.305.000	97.305.000	100
10	Karang Taruna "Harapan Kita" Desa Batakan (Turnamen Sepak Bola)	90.310.000	90.310.000	100
11	Karang Taruna "Harapan Bersama" Desa Kuringkit (Turnamen Sepak Bola dan Bola Voly)	100.000.000	100.000.000	100
JUMLAH		605.000.000	417.245.000	68,9

1.4.1.1.2 Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi2022 (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.237.038,	2.960.000	91,44
Jumlah Belanja Modal		3.237.038,	2.960.000	91,44

1.4.2. KOMPONEN NERACA

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.4.2.1 Kas di bendahara Penerimaan	0,-	0,00

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,0 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.4.2.2 Kas di bendahara Pengeluaran	1.241.430,-	0,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 1.241.430,0 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2.4.2.3 Piutang pendapatan	0,00	0,00

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Penjabaran Saldo piutang pe 31 desember 2021

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.4.2.4 Piutang Lainnya	0,00	0,00

Saldo Piutang lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.4.2.5 Penyisihan Piutang	0,-	0,-

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.4.2.6 Persediaan	8.407.802,-	480.000,-

Saldo Persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 8.407.802,- dan Rp 480.000,-. Untuk tahun 2022 barang habis pakai sesuai stock Opneme Pengurus barang Rp. 8.407.802,-

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.4.2.7 Jumlah Aset Lancar	19.649.232,-	480.000,-

Saldo Persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 19.649.232,- dan Rp 480.000,-.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.4.2.8	Jumlah Aset Tetap	5.123.867.249,84	5.120.907.249,84

Saldo Persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 5.123.867.249,84 dan Rp 5.120.907.249,84.

Jumlah Aset Tetap tergambar dalam rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2022	2021
1	Tanah	478.288.600,	478.288.600,
2	Peralatan dan Mesin	1.497.286.429,29	1.494.326.429,29
3	Gedung dan Bangunan	4.629.309.500,	4.629.309.500,
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.005.000,	44.005.000,
5	Aset Tetap Lainnya	0,	0,
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,	0,
7	Akumulasi Penyusutan	(1.525.022.279,45)	(1.525.022.279,45)
8	Belanja Modal Aset Tetap – BLUD	0,	0,
9	Belanja Modal Aset Lainnya	0,	0,
	Jumlah Aset Tetap	5.123.867.249,84	5.120.907.249,84

Keterangan :

- Untuk Penambahan Peralatan dan mesin di Tahun 2022 yaitu belanja Modal Peralatan dan mesin Sebesar Rp. 2.960.000,-
- Untuk Penghapusan Barang Milik Daerah di tahun 2022 belum melakukan usul penghapusan.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.4.2.9	Jumlah Aset Lainnya	0,-	0,-

Saldo Persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Jumlah		
2.4.2.10 Kewajiban		
Jangka Pendek	15.936.356,-	2.271.052,-

Utang Belanja Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 15.936.356,- dan Rp 2.271.052,-.

1.4.3. KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.4.3.1 Ekuitas	5.119.116.197,84	5.119.116.197,84

Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar RP. 5.119.116.197,84 dan Rp. 1.426.005.480,84.

1.4.4. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

A. Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Laut.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
2.4.4.1 Pendapatan – LO	0,-	1.341.000,-

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 yang dikelola SKPD Kecamatan Panyipatan sebesar Rp 0,- dan pada tahun 2021 Rp. 1.341.000,- .

Retribusi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Izin Mendirikan Bangunan tahun 2021 terdiri dari:

Uraian	Saldo 2022 (Rp.)	Saldo 2021 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Retribusi Daerah- LO	0,	1.341.000,	(5.000.250,)	(100)
JUMLAH	0,	1.341.000,	(5.000.250,)	(100)

Realisasi pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kecamatan Panyipatan Tahun 2022 mengalami penurunan dari target yang dianggarkan, hal ini dikarenakan berubahnya Sesuai ketentuan Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangun Gedung bahwa penerbitan PBG (sebelumnya di sebut IMB)

dilakukan oleh DPMPTSP, sehingga kecamatan panyipatan tidak dapat melakukan pemungutan IMB.

B. BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021
1	Beban Pegawai	2.366.503.631,-	2.013.876.460,-
2	Beban Barang dan Jasa	567.665.073,-	568.163.580,-
3	Beban Hibah	885.130.000,-	417.245.000,-
4	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,-	0,-
5	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,-	0,-
6	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,-	0,-
	JUMLAH BEBAN	3.819.298.704,-	3.179.788.215,-

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut.

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut.

NO	URAIAN	SALDO 2022
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	850.643.186,-
2	Beban Tunjangan Keluarga	98.339.216,-
3	Beban Tunjangan Jabatan	82.890.064,-
4	Beban Tunjangan Fungsional	0,-
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	20.910.000,-
6	Beban Tunjangan Beras	56.487.600,-
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.188.422,-
8	Beban Pembulatan Gaji	11.632,-
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	70.641.545,-
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.679.433,-
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.038.317,-
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,-
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.176.521.394,-
	Jumlah	Rp.2.366.503.631,-

2. Beban Hibah

No	Jenis Beban Barang dan Jasa	SALDO 2022
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial	Rp 885.130.000,-
	Jumlah	Rp 885.130.000,-

3. Beban Barang dan Jasa

No	Jenis Beban Barang dan Jasa	SALDO 2022
1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.827.770,
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.804.419,
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.500.000,
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.778.287,
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.694.000
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.166.565,
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.736.250,
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.175.000,
9	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.075.000
10	Beban Makanan dan Minuman Rapat	21.465.000,
11	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.150.000,
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	45.600.000
13	Beban Jasa Tenaga Administrasi	159.600.000
14	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.500.000
15	Beban Jasa Tenaga Keamanan	22.800.000
16	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	13.000.000,
17	Beban Tagihan Air	0,
18	Beban Tagihan Listrik	12.919.901,
19	Beban Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	0,
20	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.811.760,
21	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	547.197,
22	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	684.002,
23	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	800.000
24	Beban Sewa Bangunan Terbuka	944.000,
25	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.163.712,
26	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.417.640,
27	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	835.000,
28	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.844.000,

29	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.258.570,
30	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.650.000,
31	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.510.000,
32	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.730.000,
33	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.333.750,
JUMLAH		573.321.823,-

1.4.5. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.119.166.197,84 berasal dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.119.116.197,84 ditambah Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp. 3.819.298.704,-) Ekuitas Tahun 2021 (Rp.3.179.788.215,-).

A. Ekuitas

Ekuitas Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 5.119.166.197,84,- dan Rp. 5.119.166.197,84 Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2021.

B. Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp 3.819.298.704,-) berasal dari pendapatan dikurangi beban Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Rp. 0,- dikurangi Beban Rp. 3.819.298.704,

C. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas ada di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yaitu Koreksi Ekuitas mutasi antar skpd, Koreksi Ekuitas Penyusutan dan Amortisasi dan Penyusutan Lain – lain.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas	0,00	Rp.181.844.175,-

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 5.119.166.197,84,- dan Rp. 5.119.166.197,84,- Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp 3.819.298.704,-) Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp.4.204.061.128,-) di tahun 2021 ada koreksi Ekuitas – Mutasi antar SKPD sebesar Rp. 181.844.175,- Kewajiban untuk di konsolidasikan di tahun 2022 Rp. 15.936.356,-

BAB V

2.5. PENUTUP

Dari gambaran laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 SKPD sebagaimana diungkapkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan operasional tahun 2022 menurut Laporan Operasional (basis akrual) sebesar Rp 0,- atau 0 % dari Anggarannya, Jumlah Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran tidak mencapai target pendapatan yang telah ditentukan dikarenakan adanya perubahan aturan Sesuai ketentuan Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangun Gedung bahwa penerbitan PBG (sebelumnya di sebut IMB) dilakukan oleh DPMPTSP.
2. Realisasi beban operasional tahun 2022 menurut Laporan Operasional (basis akrual) sebesar Rp 3.819.298.704,- sedangkan Realisasi beban operasional tahun 2021 menurut Laporan Operasional (basis akrual) sebesar Rp 3.179.788.215,-atau mengalami penurunan sebesar Rp.639.510.489,- dari anggarannya tahun sebelumnya.
3. Perbandingan antara Jumlah Aset dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas dana adalah untuk aset Rp. 5.123.867.249,84,- untuk jumlah kewajiban Rp.15.963.356,- sedangkan untuk ekuitas adalah Rp 5.119.116.197,84.

Demikian Laporan Keuangan ini disampaikan, Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara serta Daerah.

Panyipatan, 27 Januari 2023

Camat Panyipatan,



Muhammad Hadiat Wicaksono, SSTP, MIP
Pembina (IV/a)

NIP. 19870617 200602 1 001



LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.09 Kantor Kecamatan Panyipatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.000 Kantor Kecamatan Panyipatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.000.000 Kantor Kecamatan Panyipatan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	5.000.250,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.250,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.250,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.250,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.250,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.250,00)
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.000.250,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.250,00)
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.000.250,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.250,00)
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	5.000.250,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.250,00)
5	BELANJA DAERAH	4.204.061.128,00	0,00	3.827.762.632,00	3.827.762.632,00	(376.298.496,00)
5.1	BELANJA OPERASI	4.200.824.090,00	0,00	3.824.802.632,00	3.824.802.632,00	(376.021.458,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	2.569.736.971,00	0,00	2.366.350.809,00	2.366.350.809,00	(203.386.162,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.345.207.068,00	0,00	1.189.829.415,00	1.189.829.415,00	(155.377.653,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	915.825.610,00	0,00	850.643.186,00	850.643.186,00	(65.182.424,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	915.825.610,00	0,00	850.643.186,00	850.643.186,00	(65.182.424,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	112.272.018,00	0,00	98.339.216,00	98.339.216,00	(13.932.802,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.272.018,00	0,00	98.339.216,00	98.339.216,00	(13.932.802,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	100.450.000,00	0,00	82.890.064,00	82.890.064,00	(17.559.936,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	100.450.000,00	0,00	82.890.064,00	82.890.064,00	(17.559.936,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.462.250,00	0,00	20.910.000,00	20.910.000,00	(2.552.250,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.462.250,00	0,00	20.910.000,00	20.910.000,00	(2.552.250,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	58.196.712,00	0,00	56.487.600,00	56.487.600,00	(1.709.112,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.196.712,00	0,00	56.487.600,00	56.487.600,00	(1.709.112,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.511.697,00	0,00	3.188.422,00	3.188.422,00	(1.323.275,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.511.697,00	0,00	3.188.422,00	3.188.422,00	(1.323.275,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.954,00	0,00	11.632,00	11.632,00	(22.322,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.954,00	0,00	11.632,00	11.632,00	(22.322,00)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	95.571.302,00	0,00	70.641.545,00	70.641.545,00	(24.929.757,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	95.571.302,00	0,00	70.641.545,00	70.641.545,00	(24.929.757,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.734.278,00	0,00	1.679.433,00	1.679.433,00	(4.054.845,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.734.278,00	0,00	1.679.433,00	1.679.433,00	(4.054.845,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.202.834,00	0,00	5.038.317,00	5.038.317,00	(12.164.517,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.202.834,00	0,00	5.038.317,00	5.038.317,00	(12.164.517,00)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	11.946.413,00	0,00	0,00	0,00	(11.946.413,00)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	11.946.413,00	0,00	0,00	0,00	(11.946.413,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.224.529.903,00	0,00	1.176.521.394,00	1.176.521.394,00	(48.008.509,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.224.529.903,00	0,00	1.176.521.394,00	1.176.521.394,00	(48.008.509,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.224.529.903,00	0,00	1.176.521.394,00	1.176.521.394,00	(48.008.509,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.087.119,00	0,00	573.321.823,00	573.321.823,00	(57.765.296,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	175.887.103,00	0,00	162.372.291,00	162.372.291,00	(13.514.812,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	175.887.103,00	0,00	162.372.291,00	162.372.291,00	(13.514.812,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	34.576.676,00	0,00	25.827.770,00	25.827.770,00	(8.748.906,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.089.178,00	0,00	9.804.419,00	9.804.419,00	(284.759,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.750.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(250.000,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	21.784.310,00	0,00	21.778.287,00	21.778.287,00	(6.023,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	17.689.166,00	0,00	16.694.000,00	16.694.000,00	(995.166,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	15.577.160,00	0,00	15.166.565,00	15.166.565,00	(410.595,00)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	8.748.750,00	0,00	8.736.250,00	8.736.250,00	(12.500,00)
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.312.313,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	(137.313,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.149.550,00	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00	(74.550,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.185.000,00	0,00	21.465.000,00	21.465.000,00	(720.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.025.000,00	0,00	36.150.000,00	36.150.000,00	(1.875.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	287.115.816,00	0,00	272.206.860,00	272.206.860,00	(14.908.956,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	269.567.816,00	0,00	255.419.901,00	255.419.901,00	(14.147.915,00)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	159.600.000,00	0,00	159.600.000,00	159.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	27.067.816,00	0,00	12.919.901,00	12.919.901,00	(14.147.915,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.804.000,00	0,00	15.042.959,00	15.042.959,00	(761.041,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.920.000,00	0,00	13.811.760,00	13.811.760,00	(108.240,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	840.000,00	0,00	547.197,00	547.197,00	(292.803,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.044.000,00	0,00	684.002,00	684.002,00	(359.998,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	944.000,00	0,00	944.000,00	944.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	944.000,00	0,00	944.000,00	944.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	111.734.200,00	0,00	88.678.922,00	88.678.922,00	(23.055.278,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111.734.200,00	0,00	88.678.922,00	88.678.922,00	(23.055.278,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	75.000.000,00	0,00	53.163.712,00	53.163.712,00	(21.836.288,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.500.000,00	0,00	17.417.640,00	17.417.640,00	(82.360,00)
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.000.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	(165.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.000.000,00	0,00	5.844.000,00	5.844.000,00	(156.000,00)
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	1.284.200,00	0,00	1.258.570,00	1.258.570,00	(25.630,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.700.000,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	(50.000,00)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.250.000,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	(740.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.350.000,00	0,00	50.063.750,00	50.063.750,00	(6.286.250,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.350.000,00	0,00	50.063.750,00	50.063.750,00	(6.286.250,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000,00	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00	(6.270.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.350.000,00	0,00	44.333.750,00	44.333.750,00	(16.250,00)
5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	0,00	885.130.000,00	885.130.000,00	(114.870.000,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00	0,00	885.130.000,00	885.130.000,00	(114.870.000,00)
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	0,00	885.130.000,00	885.130.000,00	(114.870.000,00)
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	0,00	885.130.000,00	885.130.000,00	(114.870.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	3.237.038,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	(277.038,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.237.038,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	(277.038,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.237.038,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	(277.038,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.237.038,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	(277.038,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.237.038,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	(277.038,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(4.199.060.878,00)	0,00	(3.827.762.632,00)	(3.827.762.632,00)	371.298.246,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.199.060.878,00)	0,00	(3.827.762.632,00)	(3.827.762.632,00)	371.298.246,00





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.09 Kantor Kecamatan Panyipatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.000 Kantor Kecamatan Panyipatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.000.000 Kantor Kecamatan Panyipatan

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN DAERAH-LO				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	1.341.000,00	(1.341.000,00)	-100,00
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	0,00	1.341.000,00	(1.341.000,00)	-100,00
8	BEBAN DAERAH	0,00	1.341.000,00	(1.341.000,00)	-100,00
8.1	BEBAN OPERASI	3.819.298.704,00	3.181.129.215,00	638.169.489,00	20,06
8.1.01	Beban Pegawai	3.819.298.704,00	2.999.285.040,00	820.013.664,00	27,34
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.366.503.631,00	2.013.876.460,00	352.627.171,00	17,51
8.1.05	Beban Hibah	567.665.073,00	568.163.580,00	(498.507,00)	-0,09
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	885.130.000,00	417.245.000,00	467.885.000,00	112,14
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	181.844.175,00	(181.844.175,00)	-100,00
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	118.282.919,00	(118.282.919,00)	-100,00
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	62.336.131,00	(62.336.131,00)	-100,00
		0,00	1.225.125,00	(1.225.125,00)	-100,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(3.819.298.704,00)	(3.179.788.215,00)	(639.510.489,00)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.819.298.704,00)	(3.179.788.215,00)	(639.510.489,00)	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.819.298.704,00)	(3.179.788.215,00)	(639.510.489,00)	0

Pelaihari, 31 Desember 2022
Camat
AGUS SETIYO, S.STP, MM
NIP. 198508082004121001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 7-01.0-00.0-00.09 Kantor Kecamatan Panyipatan
Unit : 7-01.0-00.0-00.09.000 Kantor Kecamatan Panyipatan
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.09.000.0 Kantor Kecamatan Panyipatan

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	11.241.430,00	0,00
Persediaan	8.407.802,00	480.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	19.649.232,00	480.000,00
ASET TETAP		
Tanah	478.288.600,00	478.288.600,00
Peralatan dan Mesin	1.497.286.429,29	1.494.326.429,29
Gedung dan Bangunan	4.629.309.500,00	4.629.309.500,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	44.005.000,00	44.005.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.525.022.279,45)	(1.525.022.279,45)
JUMLAH ASET TETAP	5.123.867.249,84	5.120.907.249,84
JUMLAH ASET	5.143.516.481,84	5.121.387.249,84
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	11.241.430,00	0,00
Utang Belanja	4.694.926,00	2.271.052,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.936.356,00	2.271.052,00
JUMLAH KEWAJIBAN	15.936.356,00	2.271.052,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	5.119.116.197,84	5.119.116.197,84
JUMLAH EKUITAS	5.119.116.197,84	5.119.116.197,84
JUMLAH EKUITAS	5.119.116.197,84	5.119.116.197,84
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.135.052.553,84	5.121.387.249,84

